



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING_TERBANDING, Tempat tanggal lahir Pontianak, 16 Pebruari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, beralamat di Pontianak Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HILMAN MANURUNG, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Putri Candramidi Komplek Ruko Damai No 1 Rt 004 Rw 014 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 787/SK.Pdt/2024/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

TERBANDING_PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Pontianak, 12 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRISQILLA TINA ADELIA, S.H, M.kn alias ETINAWATI, S.H.,M.Kn & MEILINDA DWINTA S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "PRISQILLA TINA ADELIA,S.H, M.kn & Rekan" yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah Gang Nursalim No.21 Pontianak-Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 009/SKK-PDT/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024,

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 733/SK.Pdt/2024/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 20 Desember 2024 Nomor 102/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK PTK tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 7 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan catatan sipil No. 6171-KW-12042023-0012 tertanggal 12 April 2023, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 8 Juni 2023 untuk diasuh secara bersama- sama;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraiannya ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan untuk mendapatkan Akta Perceraian;

6. Menolak sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK, jenis kelamin Laki-lak, lahir di Pontianak, tanggal 8 Juni 2023 untuk diasuh secara bersama-sama;
3. Menolak sebagian dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.152.000,00; (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 7 November 2024 dan isi putusan diberitahukan secara elektronik pada hari itu juga kepada para pihak, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 5 September 2024 dengan Register Nomor 787/SK.Pdt/2024/PN.Ptk telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Akta.Pdt/2024 Jo Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik oleh Jurusita

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 November 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2024, yang mana kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 16 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 25 November 2024 dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk yang diputus pada tanggal 7 November 2024;

Dengan Mengadili sendiri:

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 7 November 2024;
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) tingkat Peradilan;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 7 November 2024 dan telah membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 November 2024 dan surat kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari duduk perkara melalui jawan jinawab ternyata bahwa para pihak meskipun baru saja melangsung perkawinan tetapi sudah terjadi cek-cok yang sukar didamaikan lagi maka para pihak menghendaki perceraian dan hal itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tidak mempersoalkan putusan perceraian tersebut akan tetapi yang dipersoalkan adalah mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak Jayden Andrew Wicaksana dan biaya nafkah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengenai hak asuh anak, menurut Majelis Hakim penetapan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan menimbulkan masalah baru diantara Penggugat

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta bertentangan pula dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding/ Tergugat sehingga putusan mengenai hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai, hak asuh anak, biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan serta kelangsungan hidup terhadap anak (ANAK) sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan sampai dengan anak dianggap mandiri atau telah menikah dan nafkah serta biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /bulan sepanjang Penggugat Rekonvensi masih belum menikah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan terhadap hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ANAK masih balita maka anak tersebut harus diserahkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan serta kelangsungan hidup terhadap anak (ANAK) sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan sampai dengan anak dianggap mandiri atau telah menikah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab selaku ayah dari anak ANAK sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) /bulan karena orang tua bertanggung jawab membiayai kehidupan anak tersebut;

Menimbang, bahwa biaya hidup tersebut akan terus berkembang, sehingga sisa dari biaya hidup yang mungkin timbul dikemudian hari yang melebihi Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /bulan sepanjang Penggugat Rekonvensi masih belum menikah dengan lelaki lain, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan catatan sipil No. 6171-KW-12042023-0012 tertanggal 12 April 2023, putus karena perceraian.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraianya ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan untuk mendapatkan Akta Perceraian;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 8 Juni 2023 berada dalam penguasaan dan asuhan Penggugat sebagai Ibunya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak ANAK sebesar Rp3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan sampai dengan anak dianggap dewasa atau telah menikah.
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

TTD

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Syuaidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. M a t e r a i Rp. 10.000,00,-
 2. R e d a k s i Rp. 10.000,00,-
 3. P e m b e r k a s a n Rp.130.000,00,-
- J u m l a h Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)